



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,  
Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 56/HM.00/IX/2023**

**Hasil Koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait  
Sengketa Lahan Masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang**

Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM atas sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang atas rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City, Komnas HAM telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Koordinasi ini merupakan bentuk sinergi dan harmonisasi dalam upaya penanganan kasus, serta perwujudan implementasi kewajiban Pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 8 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Investasi RI/Kepala BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Sekretaris Negara RI, Kementerian ATR/BPN RI, Kepolisian RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Di dalam pertemuan, K/L yang hadir memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam penanganan kasus sengketa Pulau Rempang – terkait Proyek Rempang Eco City.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah:

1. Dalam kasus konflik di Pulau Rempang, Komnas HAM berharap bahwa Kepolisian RI dan pemerintah dapat mengedepankan mekanisme keadilan restoratif dan proses yang dialogis.
2. Komnas HAM juga berharap bahwa pelaksanaan Proyek Rempang Eco City dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan adanya *persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior and informed consent)*, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan - bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan dengan menjamin bahwa tidak seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*).
3. Kepolisian RI berkomitmen untuk menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan Batam, baik pada 7 September 2023 maupun 11 September 2023. Selain itu, Kepolisian RI akan melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat, termasuk dalam kasus Pulau Rempang. Kepolisian RI mendukung upaya Komnas HAM dalam menangani persoalan tersebut.
4. K/L yang hadir dalam pertemuan berpandangan bahwa Proyek Rempang *Eco City* memiliki nilai strategis untuk menggerakkan ekonomi, namun K/L yang hadir juga menyetujui bahwa perencanaan dan pelaksanaan PSN harus dilakukan dengan memastikan hak-hak asasi masyarakat terlindungi, dan masyarakat mendapatkan manfaat dari proyek PSN tersebut.

5. Sehubungan dengan pengaduan masyarakat terkait relokasi warga dari Pulau Rempang ke Pulau Galang, pemerintah menyampaikan beberapa poin perubahan kebijakan relokasi, bahwa relokasi warga – salah satunya adalah relokasi terhadap warga terdampak akan tetap ditempatkan di wilayah Pulau Rempang – bukan di Pulau Galang. Pemerintah juga menjamin bahwa dalam proses tersebut, masyarakat terdampak akan mendapatkan jaminan tunjangan kehidupan dan perumahan.

Sehubungan dengan pertemuan hari ini, Komnas HAM berharap bahwa jaminan komitmen pemerintah dalam memperbaiki proses pelaksanaan Proyek Rempang Eco City tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang transparan, dan setiap perencanaan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan masyarakat terdampak, dengan mengedepankan dialog.

Selanjutnya, Komnas HAM akan terus memantau perkembangan kasus ini, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

Jakarta, 25 September 2023  
**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

**Atnike Nova Sigiro**  
Ketua

**\*\*\*Narahubung:**

Uli Parulian Sihombing (0812-8403-1871)  
Prabianto Mukti Wibowo (0811-112-045)